

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia sudah sepantasnya melindungi hak-hak setiap subjek hukum yang terdapat di dalam Norma Hukum tersebut sesuai dengan batasan teritorialnya.

Hak itu ada berbagai macam, salah satunya adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Di dalam hak cipta terdapat hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Hak ekonomi dalam ciptaan dilindungi oleh undang-undang karena di dalamnya terdapat manfaat ekonomi yang hanya dapat dinikmati oleh pencipta atau pemegang hak cipta tersebut, manfaat ekonomi itu sebagai salah satu apresiasi yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta karena atas usaha dan kecakapan berpikirnya mampu menciptakan sesuatu yang berguna dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

¹ Pasal 1 ayat (1) UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak ekonomi tersebut diperoleh pencipta atau pemegang hak cipta dengan melakukan:

1. Penerbitan ciptaan
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
3. Penerjemahan ciptaan
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
6. Pertunjukan ciptaan
7. Pengumuman ciptaan
8. Komunikasi ciptaan
9. Penyewaan ciptaan.²

Setiap orang yang ingin menggunakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, setiap orang yang menggunakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta tanpa izin lebih dahulu akan membawa kerugian ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta, serta perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana yaitu pelanggaran hak ekonomi pencipta.

Di dalam kehidupan sehari-hari sangat marak terjadi pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pada rentang tahun 2019-2022 saja, pengadilan yang mengadili tindak pidana pelanggaran hak ekonomi pencipta di Indonesia telah mengeluarkan putusan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebanyak sepuluh (10) putusan, dimana pada tahun 2019 sebanyak lima (5) putusan, pada tahun 2020 sebanyak satu (1)

² Pasal 9 UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

putusan, pada tahun 2021 sebanyak dua (2) putusan, dan pada tahun 2022 sebanyak dua (2) putusan.³

Putusan Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta tahun 2019-2022

No	Tahun Putusan	Jumlah Putusan	Pengadilan Yang Mengadili
1	2019	5	- Mahkamah Agung empat (4) Putusan - Pengadilan Negeri Ternate satu (1) Putusan
2	2020	1	Pengadilan Tinggi Maluku Utara
3	2021	2	- Mahkamah Agung satu (1) Putusan - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat satu (1) Putusan
4	2022	2	- Pengadilan Negeri Medan satu (1) Putusan - Mahkamah Agung satu (1) Putusan

Salah satu bentuk pelanggaran hak ekonomi pencipta adalah pendistribusian ciptaan atau salinannya yang dilakukan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pendistribusian ciptaan atau salinannya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dapat terjadi sebagai akibat dari kemajuan teknologi komputer dan teknologi di bidang elektronika serta teknologi penyebaran informasi.

Biasanya pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta digunakan secara komersial oleh pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta tersebut, yaitu untuk kepentingan perdagangan atau jual beli di mana pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta tersebut akan menawarkan ciptaan atau salinan ciptaan tersebut

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Tentang Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Tahun 2019-2022. (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pidana-khusus-1.html>), Diakses pada 9 Februari 2023

dengan harga yang jauh lebih murah dari harga ciptaan yang asli yang ditawarkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta sah, sehingga membuat ciptaan yang asli tidak laku di pasaran, karena masyarakat pada umumnya akan memilih barang yang lebih murah tanpa mau tau apakah barang tersebut adalah asli (*original*).

Tentunya hal tersebut akan sangat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta yang sah, karena ciptaan asli yang telah diedarkan tidak laku di pasaran sehingga akan membawa kerugian ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta karena tidak dapat mengembalikan modal dalam penerbitan ciptaan tersebut, sehingga membuat pencipta merasa ciptaannya tidak ada harganya.

Salah satu kasus pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta adalah Putusan nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.MDN, dengan nama Terdakwa Susanto Bin Ang Tjun Hock, Terdakwa melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dengan cara melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya di media sosial dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pemegang hak cipta yaitu PT Global Media Visual (Mola TV). Ciptaan atau salinan yang didistribusikan oleh Terdakwa adalah Android Box (SVI Cloud) yang merupakan sebuah alat untuk menayangkan pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris. Sebelum mendistribusikan Android Box (SVI Cloud) tersebut, Terdakwa terlebih dahulu membeli Android Box (SVI Cloud) tersebut dari pihak lain kemudian memasarkannya di aplikasi Shopee.

Adanya kasus pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang terdapat di dalam Putusan nomor: 235/Pid.Sus/2022/PN.MDN tersebut, sehingga penulis mengambil dan menjadikan sebagai judul skripsi yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana yang Tanpa Hak dan/atau Tanpa Izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Untuk Penggunaan Secara Komersial (Studi Putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2022/PN.MDN)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta dalam Studi Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN.MDN?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta dalam Studi Putusan No.235/Pid.Sus/2022/PN.MDN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dalam Studi Putusan No.235/Pid.Sus/2022/PN.Mdn
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta dalam studi putusan No.235/Pid.Sus/2022/PN.Mdn
- 3.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan buat ilmu hukum terlebih dalam konsentrasi hukum pidana khususnya pada bidang hak cipta.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan buat praktisi dalam melakukan praktek hukum pada kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan menjadi salah satu referensi bagi praktisi hukum.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulis berharap bahwa dengan terselesainya karya ilmiah ini dapat memperkaya pengetahuan penulis dan memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan. Undang-undang tidak ada memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi para pakar hukum pidana memberikan pandangan tentang apa itu pertanggungjawaban pidana. Salah satunya adalah Van Hamel, walaupun tidak memberikan definisi secara menyeluruh karena dia hanya memberikan pengertian tentang apa itu pertanggungjawaban.

Secara lengkap Van Hamel menyatakan: *“Toerkeningsvatbaarheid.... een staat van psychische normaliteit en rijpheid welke drieërleigeschiktheid medebrengt: 1) die om feitelijke strekking der eigen handelingen te begrijpen; 2) die om het maatschappelijk ongeoorloofde van die handelingen te beseffen; 3) die om te aanzien van die handelingen den wil te bepalen”*.⁴ Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu

⁴Eddy O.S Hiariej, 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, hlm.155

bertentangan dengan ketertiban masyarakat;³) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Defenisi mengenai pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (*De toerekeningsvatbaarheid kan worden opgevat als eene zoodanige psychische gesteldheid, waarbij detoe passing van een strafmaatregel van algemeen en individueel standpunt gerechtvaardig is*). Masih menurut Simons, “*Als grondslag voor de strafrechtelijke toerekening bestaat zij in de psychische gestedheid van de dader en hare betrekking tot de ter beoordeeling staande handeling en wel in dien zin, dat op grond van die gestelheid aan de dader van zijn handelen een verwijt mag worden gemaakt*” (Dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi).⁵

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh

⁵ *Ibid*, hlm.156

karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁶

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana. Menurut hukum pidana, syarat utama atau prinsip utama adanya pertanggungjawaban pidana adalah ada kesalahan dan pembuat harus mampu bertanggungjawab. Defenisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink sebagai pencelaan yang ditujukan kepada masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Sebagaimana adagium *facinus quos inquinataequat* yang menyatakan bahwa kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah. Berdasarkan defenisi tersebut kesalahan bertalian dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifatnya dapat dihindarkan (*vermijdbaarheid*) perbuatan melawan hukum.⁷

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh pembuat
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

⁶ Mahrus Ali, 2020. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Rajagrafindo Persada. Jakarta, hlm.94

⁷ Herlina Manullang. 2020. *Meminta Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk Atas Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan*. Samudera Keadilan, Vol.15, No.01(2020), hlm.155

3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁸

2. Pengertian Kesalahan

Norma hukum khususnya hukum pidana tidak ada memberikan pengertian secara eksplisit tentang apa itu kesalahan. Tetapi pengertian dari kesalahan dapat kita temukan dari pendapat para ahli hukum pidana. Simons, dalam *leerboek*-nya hanya menyatakan, “*Van hem neemt de wetgever aan, dat hij met schuld kan handelen, van hem mag worden aangenomen, dat hij in staat is het van zijn handelen in te zien en in overeenstemming daarmede zijn wil te bepalen*”. ‘Seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat salah, jika dia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut’. Pernyataan Simons ini tidak memberikan definisi kesalahan, namun memberikan syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak perbuatan tersebut.⁹

Menurut Vos, “*In het strafrechtelijk schuldbegrip kan men drie kenmerken of elementen onderscheiden: 1)Toerekeningsvatbaarheid van de dader; 2)Een zekere psychische verhouding van de dader tot heit feit, die kan zijn of opzet of schuld in engere zin; en 3)Het niet aanwezig zijn van gronden, die de toerekenbaarheid van het feit aan de dader uitsluiten*”. Dalam hukum pidana pengertian kesalahan dapat dibedakan ke dalam tiga ciri atau unsur-unsur; 1) Dapat dipertanggungjawabkan

⁸ Togu Oktavianus Simbolon, July Esther, Jinner Sidauruk. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Komite Sekolah Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor:25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDN)*. PATIK, Vol.7, No.01, hlm.4

⁹ Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*, hlm.157

pelaku; 2) Hubungan psikis pelaku dengan perbuatannya yang biasanya dalam bentuk sengaja atau alpa; dan 3) Tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.¹⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa elemen-elemen dari kesalahan meliputi: Pertama, kemampuan bertanggung jawab. Kedua, hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dapatlah dikatakan bahwa pengertian kesalahan dapat juga merujuk pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan. Sedangkan kesalahan dalam arti sempit adalah kealpaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan itu sendiri. Ketiga, tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku.¹¹

3. Alasan Penghapus Pidana

a. Alasan Penghapus Pidana Umum Menurut Undang-undang

Alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang terdapat dalam pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, dan pasal 51 KUH Pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak mampu bertanggungjawab
2. Daya paksa (*Overmacht*)
3. Keadaan darurat (*Noodtoestand*)

¹⁰ Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*, hlm.162

¹¹ *Ibid*, hlm.163

4. Pembelaan terpaksa (*Noodweer*)
5. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweerexles*)
6. Melaksanakan perintah undang-undang
7. Perintah jabatan
8. Perintah jabatan tidak sah

Alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang masuk ke dalam kategori alasan pembenar dilakukannya tindak pidana, sehingga tidak dapat dilakukan penuntutan atas tindak pidana tersebut karena undang-undang membenarkan perbuatan tersebut oleh karena kepentingan yang tidak dapat dikesampingkan dan pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana disebabkan adanya kecacatan psikis dari pelaku dengan kata lain pelaku tidak mengerti dan tidak mengkehendaki tindak pidana yang dia lakukan karena kecacatan bertindak dalam hukum

b. Alasan Penghapus Pidana Umum Di Luar Undang-undang

Alasan penghapus pidana umum di luar undang-undang atau di luar KUH Pidana meliputi:

1. Izin
2. *Error Facti* (kesesatan dalam kesengajaan/ kesesatan dalam fakta)
3. *Error Juris* (kesesatan hukum)
4. Tidak ada sifat melawan hukum materiil
5. Hak jabatan

6. Mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*).¹²

Alasan penghapus pidana umum di luar undang-undang dibagi menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf, dimana izin, hak jabatan, dan mewakili urusan orang lain termasuk kategori alasan pembeda. Sedangkan *error facti* dan *error juris* termasuk kategori alasan pemaaf.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana, Tindak Pidana, dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹³

Bagi sebagian orang pidana itu juga disamakan dengan nestapa, artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang menyedihkan yang terbelenggu baik jiwa dan raganya. Namun kenestapaan tersebut bukan akibat dari perbuatan orang lain melainkan atas perbuatannya sendiri.

¹² Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm.283

¹³ July Esther, Anastasia Reni Widiastuti. 2019. *Hukum Pidana*. Bina Media Perintis. Medan, hlm.19

Dari beberapa pengertian pidana yang dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan: Pertama, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang. Kedua, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci.¹⁴

2. Jenis-jenis Pidana

Menurut pasal 10 KUH Pidana, pidana itu dibagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan.

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda

¹⁴ Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*, hlm.36-37

(KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.¹⁵

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum¹⁶. Sedangkan Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁷

Perdefenisi perbuatan pidana, Moeljatno berpendapat bahwa elemen-elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum obyektif
- e. Unsur melawan hukum subyektif.¹⁸

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama tindak pidana kejahatan yang terdapat di dalam buku kedua KUH Pidana, dan yang kedua tindak pidana pelanggaran yang terdapat di dalam buku ketiga KUH Pidana.

¹⁵ July Esther, Anastasya Reni Widiastuti. *Op.cit*, hlm.97

¹⁶ *Ibid*, hlm.100

¹⁷ Herlina Manullang. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Bina Media Perintis. Medan, hlm.109

¹⁸ Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*, hlm.125

5. Pengertian Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim mencakup pengertian:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana
- b. Keseluruhan sistem untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksana pidana
- c. Keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana
- d. Keseluruhan sistem yang mengatur agar hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret lalu seseorang dijatuhi sanksi.¹⁹

6. Prinsip Pidana

Dalam rancangan KUH Pidana nasional, pada pasal 47 diatur tujuan atau prinsip pidana, yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

¹⁹ Abdul Syatar. 2018. *Relevansi Antara Pidana Indonesia dan Sanksi Pidana Islam*. Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol.16, No.1, hlm.122-123

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Ekonomi Pencipta dan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Untuk Penggunaan Secara Komersial

1. Pengertian Hak Ekonomi Pencipta

Menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

2. Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Untuk Penggunaan Secara Komersial

Defenisi dari tindak pidana pelanggaran hak ekonomi pencipta tidak ada diatur secara eksplisit oleh undang-undang. Tapi pada dasarnya, pelanggaran hak ekonomi pencipta merupakan salah satu tindak pidana yang mengambil tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk digunakan dalam keperluan komersial dan juga tanpa membayar royalti atau keuntungan yang harus diterima oleh pemegang hak cipta.²⁰ Inti sarinya tidak ada pelanggaran hak ekonomi pencipta, jika si pelaku terlebih dahulu (sebelum perbuatan dilakukan) meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta tersebut untuk melakukan hal-hal yang disebutkan di pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Untuk Penggunaan Secara Komersial.

Unsur-unsur dari tindak pidana pelanggaran hak ekonomi pencipta adalah sebagai berikut:

²⁰ Lucia Ursula Rotinsulu. 2016. *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Lex Crimen, Vol.5, No.3, hlm.16

- a. Setiap Orang, yaitu baik manusia pribadi (*naturalijk person*) maupun badan hukum
- b. Melakukan perbuatan pada pasal 9 ayat (1) huruf a sampai i Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta
- c. Dengan tanpa hak dan/atau izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta
- d. Untuk penggunaan secara komersial atau untuk di perjual-belikan
- e. Diancam dengan pidana yang tertuang dalam pasal 113 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Untuk Penggunaan Secara Komersial.

Jenis-jenis tindak pidana pelanggaran hak ekonomi pencipta adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penerbitan ciptaan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta
- b. Melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta
- c. Melakukan penerjemahan ciptaan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta
- d. Melakukan pengadaptasian, pengaransamenan, atau pentransformasian ciptaan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta

- e. Melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta
- f. Melakukan pertunjukan ciptaan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta
- g. Melakukan pengumuman ciptaan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta
- h. Melakukan komunikasi ciptaan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta
- i. Melakukan penyewaan cipta dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.²¹

Secara lebih rinci, seluruh tindak pidana pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta untuk penggunaan secara komersial dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1 Tindak Pidana Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Untuk Penggunaan Secara Komersial serta Ancaman Hukumnya

No	Jenis Perbuatan Pidana	Pasal	Ancaman Hukumnya
1	Setiap orang yang melakukan dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penyewaan ciptaan (<i>rental rights</i>) yang digunakan secara komersial	Pasal 113 ayat (1)	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
2	Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran	Pasal 113 ayat (2)	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus

²¹ Pasal 9 ayat (1) jo pasal 113 ayat (1, 2, dan 3) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

	hak ekonomi pencipta meliputi: a. Penerjemahan ciptaan b. Pengadaptasian, pengaransamenan, atau pentransformasian ciptaan c. Pertunjukan ciptaan d. Komunikasi ciptaan, Untuk penggunaan secara komersial		juta rupiah)
3	Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta meliputi: a. Penerbitan ciptaan b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya c. Pendistribusian ciptaan atau salinannya d. Pengumuman ciptaan, Untuk penggunaan secara komersial	Pasal 113 ayat (3)	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

5. Dasar Hukum Aturan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Ketentuan mengenai tindak pidana pelanggaran hak ekonomi pencipta diatur dalam pasal 9 ayat (1) sebagai ketentuan umumnya *jounto* pasal 113 ayat (1), (2), dan (3) sebagai ancaman pidananya Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta.

6. Penggunaan Secara Komersial

Menurut pasal 1 ayat (24) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta, penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²²

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan dan lain sebagainya.

²² Teguh Prasetyo, 2018. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers. Jakarta, hlm.62

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam pasal 197 huruf (d) dan pasal 197 huruf (f) KUHAP. Dalam pasal 197 huruf (d) berbunyi: “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan pasal 197 huruf (f) berbunyi: “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.²³

²³ *Ibid*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan hukum yang mengatur aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya maka dari itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁵

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi masalah yang diangkat dan jumlah subyek yang diteliti serta untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah, dan sistematis. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dalam Studi Putusan No.235/Pid.Sus/2022/PN.MDN.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan kepustakaan yang ada. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, Literatur-

²⁴ Dyah Ochtorina Susanti, 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafica. Jakarta, hlm.3

²⁵ Bambang Sunggono, 2005. *Metodologi Penelitian Hukum, Ed.1*, Rajawali Pers. Jakarta, hlm.38

literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.²⁶ Penelitian ini mengutamakan Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam pelanggaran hak ekonomi pencipta khususnya Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Metode pendekatan kasus pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, salah satunya dengan cara menganalisis Putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2022/PN MDN.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari tiga sumber bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yang terdiri dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Putusan No.235/Pid.Sus/2022/PN.MDN
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku seputar ilmu hukum, jurnal hukum, dokumen tertulis, pendapat ahli, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum serta pendapat-pendapat dari sumber-sumber lain (di luar sumber utama dalam data primer) yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang tanpa hak

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media. Jakarta. hlm 194

dan/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk penggunaan secara komersial.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai tindak pidana pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.

F. Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian juga tidak terlepas dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang memiliki pengaruh dalam penelitian ini.